



Kajian Yuridis Penguasaan Tanah *Absentee* yang Disebabkan Pemekaran Wilayah Daerah

Muhammad Akbar^{1*)}, Arba², Aris Munandar³

Published online: 15 February 2023

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum kepemilikan tanah *absentee* yang disebabkan pemekaran wilayah daerah, hambatan dan upaya Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian masalah kepemilikan tanah *absentee* akibat pemekaran wilayah daerah serta persepsi masyarakat terhadap tanah *absentee* yang disebabkan pemekaran wilayah daerah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan Undang-Undang, pendekatan historis, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini bahwa: 1. Kedudukan hukum dalam kepemilikan tanah merupakan keabsahan suatu subjek hukum dalam hak penuh terhadap tanah sehingga apabila tanah yang dimiliki *absentee* kedudukannya wajib dialihkan. 2. Hambatan Badan Pertanahan Nasional yang paling mendasar dalam penyelesaian masalah kepemilikan tanah *absentee* yaitu masih banyak terdapat tanah-tanah yang belum terdaftar. 3. Persepsi masyarakat terhadap tanah *absentee* yang disebabkan pemekaran wilayah daerah yaitu masyarakat masih kurang pemahaman terkait tanah *absentee*.

Kata Kunci: Penguasaan Tanah; *Absentee*; Pemekaran Wilayah Daerah

PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia, karena kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dan akan selalu bergantung pada tanah (Hamdani dkk., 2022: 980). Negara Indonesia merupakan negara agraris di mana masyarakatnya sebagian besar mengandalkan tanah sebagai mata pencahariannya, yaitu sebagai petani (Hamdani & Fauzia, 2022: 198). Sebagaimana fungsinya yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konversi Tanah dan Air (selanjutnya disebut UU Konversi Tanah dan Air), tanah adalah penyedia dan penyimpan unsur hara dan air, media pengatur tata air, dan sebagai sistem penyangga kehidupan secara lestari.

Begitu sentralnya peranan tanah sehingga negara mengamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Hajati *et al.*, 2021: 35). Maka pemerintah dalam hal ini menindaklanjuti dari amanat UUD 1945 dengan kebijakannya membuat alat berupa peraturan salah satunya adalah

¹⁾²⁾³⁾Fakultas Hukum Universitas Mataram
Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota
Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia

*) *corresponding author*

Muhammad Akbar

Email: muhammad.akbar.1707.ma@gmail.com

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA).

Dengan adanya UUPA sebagai suatu kebijakan yang dimaksudkan alat untuk mencapai kemakmuran rakyat, serta ujung tombak pengaturan pertanahan dan pintu utama perealisasi hak dasar warga negara atas tanah dapat terwujud (Sarkawi, 2014: 4). Keberlakuan UUPA telah menghapus Agrarische Wet Stb. 1870 No. 55 dan Agrarisch Besluit Stb. 1870 No. 118. Lebih lanjut dalam penjelasan umum I UUPA mempunyai tujuan pokoknya, yaitu:

- a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria Nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;
- b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
- c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Untuk mencapai tujuannya sebagaimana di atas, UUPA memuat ketentuan-ketentuan salah satunya terkait *land reform*. *Land reform* merupakan kebijakan yang dimaksudkan untuk mengadakan perombakan struktur penguasaan dan pemilikan tanah. Kebijakan ini lahir tahun 1960 dan dilatarbelakangi oleh keadaan sosial ekonomi masyarakat waktu itu adalah petani, struktur kepemilikan tanah sebelum tahun 1960 kurang tercapainya masyarakat yang adil dan makmur, serta disebabkan masih adanya 3 kelompok petani berikut (Hajati *et al.*, 2021: 210):

- a. Golongan petani yang memiliki dan atau menguasai tanah pertanian puluhan sampai ratusan hektar (tuan tanah), jumlahnya 5%.
- b. Golongan petani yang memiliki dan atau menguasai tanah pertanian kurang dari dua hektar (petani gurem), jumlahnya 35%.
- c. Golongan petani yang memiliki dan atau menguasai tanah pertanian namun hidupnya tergantung dari tanah pertanian (buruh tani), jumlahnya 60%.

Kebijakan landreform diatur dalam Pasal 7, 10, dan 17 UUPA. Atas dasar ketentuan Pasal 17 UUPA tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 56 Prp 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (UU 56 Prp tahun 1960), ruang lingkup landreform meliputi:

- a. Ketentuan luas maksimum tanah pertanian;
- b. Ketentuan luas minimum tanah pertanian;
- c. Ketentuan mengenai lamanya gadai tanah pertanian dan cara penebusannya;
- d. Ketentuan mengenai larangan pemilikan tanah absentee;
- e. Ketentuan mengenai redistribusi tanah pertanian;
- f. Ketentuan mengenai larangan pemecahan tanah pertanian yang mengakibatkan pemilikan tanah kurang dari 2 hektare;
- g. Ketentuan mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

Dalam melaksanakan ketentuan landreform di atas, negara memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah (Hajati *et al.*, 2021: 329). Kewenangan yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a UUPA, yaitu wewenang mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan tanah di daerah yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 14 ayat (2) UUPA yang meliputi perencanaan tanah pertanian dan tanah non-pertanian sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

Pelimpahan kewenangan bidang pertanahan termuat dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah). Lebih lanjut terhadap kewenangan daerah bidang pertanahan diatur dalam lampiran berupa sembilan pelayanan pertanahan. Sembilan pelayanan tersebut, yaitu:

- a. Izin Lokasi;
- b. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;
- c. Sengketa Tanah Garapan;
- d. Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan;
- e. Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah absentee;
- f. Tanah Ulayat;
- g. Tanah Kosong;
- h. Izin Membuka Tanah;
- i. Penggunaan Tanah.

Ketentuan mengenai larangan pemilikan tanah absentee masuk ke dalam salah satu ruang lingkup landreform yang program pelaksanaannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah. Tanah absentee disebut juga dengan tanah guntai adalah tanah pertanian yang terletak di luar kecamatan tempat tinggal pemiliknya. Kepemilikan tersebut dilarang berkaitan dengan berlakunya asas tanah pertanian harus dikerjakan sendiri secara aktif oleh pemiliknya sebagaimana dimuat dalam Pasal 10 UUPA (Arba, 2017: 188).

Secara kronologisnya tanah absentee ini dapat terjadi dikarenakan beberapa keadaan yaitu (Butarbutar, 2015: 10):

- a. Pemilik tanah pertanian yang berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar kecamatan tempat letak tanah itu;
- b. Jika seseorang memiliki hak atas tanah pertanian di luar kecamatan di mana ia bertempat tinggal, yang diperolehnya dari warisan;
- c. Seseorang yang membeli tanah pertanian yang tempat tinggalnya terletak di luar kecamatan yang berbatasan di mana tanah pertanian tersebut terletak sebagai sarana investasi.

Akan tetapi menyangkut kewenangan Pemerintahan Daerah, terkadang kedudukan pemerintah bukan hanya sebagai penengah apabila timbul konflik antara orang yang satu dengan orang lainnya, tidak jarang konflik tersebut tercipta akibat perselisihan antara hak masyarakat dengan pemerintah itu sendiri. Adapun salah satu permasalahan yang muncul akibat munculnya kebijakan baru dalam hal pertanahan ini ialah permasalahan pemilikan tanah pertanian oleh seorang akibat terjadinya pemekaran daerah yang awalnya merupakan sebuah wilayah administrasi yang cukup luas, menjadi wilayah administrasi yang lebih kecil yang terdiri dari satu atau beberapa wilayah dalam hal ini terjadi pada Kabupaten Bima yang dimekarkan menjadi Kota Bima yang dulunya merupakan satu kesatuan wilayah administrasi Kabupaten Bima.

Dengan terjadinya pemekaran seperti ini, baik secara sengaja atau tidak mengakibatkan munculnya permasalahan hukum berupa pemilikan tanah secara absentee yang terjadi bukan karena kehendak pemilik lahan pertanian melainkan akibat kebijakan pemerintah yang melakukan pemekaran daerah Kota Bima. Merujuk pada terjadinya tanah absentee tersebut, maka akan terlihat adanya kekosongan dan kekaburan norma dalam hal ini pemerintah daerah melakukan sebuah pemekaran daerah sehingga menimbulkan permasalahan dibidang pertanahan tentang penguasaan

tanah absentee oleh haknya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang hak atas tanah sebagaimana tujuan UUPA itu sendiri.

BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian hukum empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip (Fajar & Achmad, 2013: 280). Pada penelitian ini penulis akan menjawab dan menjabarkan penguasaan tanah absentee yang disebabkan pemekaran wilayah daerah dengan aturan hukum disertai dengan konsep dan teori-teori hukum, data lapangan, serta argumentasi-argumentasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan hukum dalam kepemilikan tanah merupakan keabsahan suatu subjek hukum dalam hak penuh terhadap tanah. Dalam memastikan kepemilikan tanah tersebut diselenggarakan landreform untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani terutama petani kecil dan petani penggarap tanah sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Salle dkk, 2010: 227).

Tanah absentee yaitu pemilikan tanah yang letaknya diluar daerah tempat tinggal yang mempunyai tanah tersebut. Dengan kata lain tanah absentee adalah tanah yang letaknya berjauhan dengan pemilikinya.

Pasal 10 UUPA mengatakan setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Ketentuan Pasal 10 UUPA ini memuat suatu asas yang dewasa ini sedang menjadi dasar daripada perubahan-perubahan dalam struktur pertanahan hampir di seluruh dunia yaitu Negara-negara yang telah/ sedang menyelenggarakan apa yang disebut *land reform* dan *agrarian reform*.

Aturan mengenai larangan kepemilikan tanah absentee di atur didalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri, diantaranya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Yang Tambahan dan Perubahannya Terdapat Pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Ganti Kerugian, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.

Penguasaan hak atas tanah berisikan pengertian serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang di Haki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian juga menyebutkan maksud dan tujuan adanya larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee yaitu untuk

mengurangi kesenjangan sosial, pemeratakan kesejahteraan masyarakat dan menjamin ketahanan pangan.

Larangan pemilikan tanah secara Absentee, tidak berlaku bagi pemilik tanah yang tempat tinggalnya berbatasan langsung dengan kecamatan tempat letak tanah pertaniannya, dengan syarat jarak tempat pemilik tanah pertanian itu masih memungkinkannya untuk dapat mengerjakan tanah pertaniannya dengan baik dan efisien. Ketentuan dalam pasal 10 UUPA ini secara yuridis merupakan “*Dwingend Recht*” atau sifatnya memaksa karena menyangkut kepentingan umum (Supriadi, 2018: 11).

Kemudian pengecualian larangan kepemilikan tanah secara absentee pada Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI serta orang yang dipersamakan dengan mereka, dan mereka yang sedang menunaikan kewajiban Agama, serta mereka yang mempunyai alasan khusus lainnya yang diterima oleh Direktorat Jenderal Agraria (sekarang BPN) (Arba, 2017: 190-191).

Larangan pemilikan tanah absentee di atur dalam pasal 10 UUPA, PP No. 41 Tahun 1964, PP No. 4 Tahun 1977, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 1974. Tanah absentee dapat terjadi karena dua hal, yaitu:

- a. Apabila seorang pemilik tanah pertanian meninggalkan kecamatan tempat tinggalnya dimana tanah pertanian itu miliknya terletak.
- b. Apabila pemilik tanah pertanian itu meninggal dunia, sedangkan ahli warisnya berdomisili di kecamatan lain.

Dengan adanya pemilikan tanah secara absentee, maka dua kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemiliknya, yakni sebagai berikut (Ramadhani, 2019: 143-144):

- a. Memindahkan kepemilikan tanah, pemilik tanah harus mengalihkan tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan tempat tinggalnya, atau pemilikan tanah yang pindah ke kecamatan tempat letak tanahnya sesuai ketentuan pasal 3 ayat 1 PP No. 224 Tahun 1961. Berdasarkan pasal ini, jangka waktu untuk memindahkan atau berpindah adalah 6 bulan sejak berlakunya PP No. 224 Tahun 1961.
- b. Pengajuan hak baru, berdasarkan ketentuan pasal 3 Permendagri mereka yang memiliki tanah pertanian secara absentee dan belum dikuasai oleh pemerintah berdasarkan PP No. 224 Tahun 1961 wajib melaporkan kepada panitia pertimbangan landrefom kabupaten/ kota yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah berlakunya Permendagri No. 15 Tahun 1974. Untuk selanjutnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu lapor diwajibkan untuk mengakhiri kepemilikannya dengan jalan memindahkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan letak tanah itu, atau berpindah ke kecamatan letak tanah itu, atau mengajukan permohonan hak baru yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan peruntukan dan penguasaannya. Arti pindah tempat tinggal yang di sebutkan dalam uraian di atas tidak cukup dengan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja, melainkan harus benar-benar berumah tangga dan/atau menjalankan kehidupan sehari-hari di tempat kecamatan yang baru.

Hambatan Badan Pertanahan Nasional yang paling mendasar dalam penyelesaian masalah kepemilikan tanah absentee di Kabupaten Bima, antara lain:

- a. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui aturan mengenai larangan kepemilikan tanah secara absentee.
- b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang adanya aturan larangan kepemilikan tanah absentee.
- c. Masih kurangnya sarana informasi dan teknologi yang canggih guna mendukung kinerja dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima.

d. Masih banyak terdapat tanah-tanah yang belum terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima

Berdasarkan wawancara penulis dengan masyarakat di Kabupaten Bima bahwa banyak masyarakat kurangnya pemahaman hukum terkait tanah absentee. Di dalam masyarakat, ketertiban tentunya merupakan hal yang sangat diperlukan terutama untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup manusia, bahwa kedamaian tersebut berarti adanya ketertiban (yang bersifat lahiriah) dan ketentraman (bersifat batiniah).

Dalam hal ini, walaupun pemerintah telah berusaha untuk mencegah terjadinya pemilikan tanah pertanian secara absentee, namun hal ini tidak lepas pula dari peran serta masyarakat untuk mematuhi peraturan-peraturan yang telah ada. Hal ini tidak lepas dari itikad seseorang yang sudah mengetahui tentang peraturan adanya larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee tersebut, masyarakat melanggar peraturan tersebut demi keuntungan ekonomi diri sendiri. Tanah pertanian absentee yang terjadi karena jual beli di bawah tangan, pada umumnya oleh pemiliknya dihasilkan pada penduduk setempat sebagai petani penggarap. Hubungan hukum seperti ini sudah berlaku umum dan bagi penduduk setempat, khususnya para petani penggarap dirasakan cukup menguntungkan baik dari segi ekonomi maupun hubungan sosial/kekeluargaan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak M H bahwa bapak MH pernah mendaftarkan tanahnya dengan memberikan kuasa kepada Notaris, tetapi pada saat Notaris tersebut mendaftarkan tanahnya, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima menerima permohonan penerbitan sertifikat dengan catatan apabila sertifikat keluar tanah tersebut wajib dialihkan hak nya kepada masyarakat yang berdomisili pada tempat tanah tersebut. Akan tetapi Notaris tersebut meminta kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima agar dilakukan alih fungsi lahan sebab data yang ada di BPN Kabupaten Bima belum tepat karena tanah yang didaftarkan Notaris tersebut kini sudah banyak bangunan. Kemudian setelah BPN Kabupaten Bima melakukan pengecekan, bahwa benar sekitar tanah tersebut sudah banyak bangunan dan BPN Kabupaten Bima melakukan alih fungsi lahan sehingga tanah tersebut tidak absentee.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak S bahwa Bapak S mendaftarkan tanahnya pada Badan Pertanahan Kabupaten Bima, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima menerima permohonan penerbitan sertifikat dengan catatan apabila sertifikat keluar tanah tersebut wajib dialihkan hak nya kepada masyarakat yang berdomisili pada tempat tanah tersebut. Sehingga bapak S tersebut Pindah Domisili ketempat tanah pertaniannya, oleh karena itu tanah tersebut bukan tanah absentee.

Dalam hal permohonan pendaftaran hak terkait tanah absentee pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima dan Kota Bima tetap dilayani dan dikeluarkan sertifikatnya, akantetapi pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima dan Kota Bima memberikan catatan apabila sertifikat tersebut keluar, pemilik tanah wajib mengalihkan kepemilikan tanah tersebut kepada masyarakat yang berada pada tempat tanah pertanian tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

- a. Kedudukan hukum dalam kepemilikan tanah merupakan keabsahan suatu subjek hukum dalam hak penuh terhadap tanah sehingga apabila tanah yang dimiliki absentee kedudukannya wajib dialihkan. Aturan mengenai larangan kepemilikan tanah absentee di atur didalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri, diantaranya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 yang tambahan dan perubahannya terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Ganti Kerugian, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016

Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian. Namun belum ada aturan yang mengatur tanah absentee akibat pemekaran wilayah daerah sehingga dalam hal pemilik tanah pertanian yang semulanya berbatasan antara kecamatan dengan tanah miliknya, tetapi akibat pemekaran daerah menimbulkan batasan antara Kota Bima dan Kabupaten Bima, bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima dan Kota Bima tetap mengeluarkan sertifikat kepemilikan dan memperbolehkan untuk mengelolanya. Tetapi beda halnya jika akibat pemekaran wilayah daerah tersebut tempat tinggalnya tidak berbatasan langsung dengan tanah pertaniannya, hal tersebut dikatakan absentee dan diwajibkan untuk melakukan pengalihan hak milik, hal tersebut berdasarkan asas kemanfaatan.

- b. Hambatan Badan Pertanahan Nasional yang paling mendasar dalam penyelesaian masalah kepemilikan tanah absentee di Kabupaten Bima dan Kota Bima, antara lain, Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui aturan mengenai, larangan kepemilikan tanah secara absentee, Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang adanya aturan larangan kepemilikan tanah absentee, masih kurangnya sarana informasi dan teknologi yang canggih guna mendukung kinerja dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima dan Kota Bima, Masih banyak terdapat tanah-tanah yang belum terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima dan Kota Bima. Upaya Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian masalah kepemilikan tanah absentee di Kabupaten Bima dan Kota Bima bisa dilakukan dengan cara, Melakukan pemeriksaan langsung ke masyarakat dengan menggunakan data/ laporan yang ada supaya menghimbau kepada pemilik tanah untuk mengalihkan hak atas tanahnya kepada warga yang berada di sekitar kecamatan letak tanah absentee, Menganjurkan masyarakat untuk berpindah domisili ke tempat letak tanah pertanian berada, dengan membuat Surat Keterangan berdomisili tempat tanah pertanian tersebut atau berdekatan dengan kecamatan letak tanah absentee yang dimaksud, Mengubah peruntukan tanah atau penggunaannya bukan untuk pertanian melainkan untuk bisnis *property*.
- c. Persepsi masyarakat terhadap tanah absentee yang disebabkan pemekaran wilayah daerah yaitu masyarakat di Kabupaten Bima dan Kota Bima masih kurang pemahaman terkait tanah absentee, sehingga ada masyarakat yang langsung menjualkan tanah pertaniannya dengan akta dibawah tangan kemudian ada masyarakat yang tidak mau tau terkait tanah nya absentee dan pemilik tersebut tidak mau mengalihkan kepemilikan tanah absentee tersebut.

Saran

- a. Perlunya penyuluhan hukum mengenai larangan kepemilikan tanah secara absentee akibat pemekaran wilayah daerah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima dan Kota Bima, khususnya di masyarakat pedesaan yang kurang mengerti akan hukum yang berlaku serta perlunya kerjasama Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima dan Kota Bima dengan Camat/Kepala Desa untuk mengawasi masyarakat dalam hal jual beli tanah pertanian.
- b. Kiranya dalam hal ini, Perlunya penegasan supaya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima dan Kota Bima melakukan penindakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terhadap pelanggaran kepemilikan tanah secara absentee akibat pemekaran wilayah daerah agar menimbulkan efek jera kepada pemilik tanah tersebut dan pada masyarakat lainnya sehingga tanah absentee tersebut dapat dioptimalkan kemanfaatannya.
- c. Perlunya kesadaran masyarakat terhadap tanah absentee akibat pemekaran daerah karena pada hakikatnya tanah pertanian harus dimanfaatkan untuk menumbuhkan perekonomian negara. Serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima dan Kota Bima melakukan pembaruan data sehingga tanah yang seharusnya bukan lahan pertanian tidak di data sebagai lahan pertanian sehingga hak masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

Conflict of Interests

The authors declared no potential conflicts of interest concerning the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Arba. 2017. *Hukum Agraria Indonesia*, Cet. IV. Sinar Grafika. Jakarta.
- Butarbutar, D. D. (2015). Mengatasi Kepemilikan Tanah Absentee/Guntai. *Pakuan Law Review*, 1(2).
- Fajar, M., & Achmad, Y. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Hajati, S., et al. 2021. *Politik Hukum Pertanahan Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2022). The Authority of the Village Government in the Management of Village Funds during the Covid-19 Pandemic. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 4(1).
- Hamdani, F., Fauzia, A., Putra, E. A. M., Walini, E. L. Pambudi, B. A., & Akbariman, L. N. (2022). Persoalan Lingkungan Hidup dalam UU Cipta Kerja dan Arah Perbaikannya Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Indonesia Berdaya*, 3(4).
- Ramadhani, R. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Agraria*. Pustaka Prima. Medan.
- Salle, A., dkk. 2010. *Bahan Ajar Hukum Agraria*. AS Publising. Makassar.
- Sarkawi. 2014. *Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Cet.II, Maygestira Press. Mataram.
- Supriadi. 2018. *Hukum Agraria*. Sinar Grafika. Jakarta.